KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:151/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/X/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER PADA PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS PGRI KALIMANTAN KOTA BANJARMASIN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Komputer pada Universitas PGRI Kalimantan Kota Banjarmasin.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PGRI KALIMANTAN KOTA BANJARMASIN.
KESATU	:	Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Komputer pada Program Sarjana Universitas Pgri Kalimantan, Kota Banjarmasin memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
KEDUA	:	Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Ilmu Komputer pada Program Sarjana Universitas Pgri Kalimantan, Kota Banjarmasin paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ilmu Komputer pada program Sarjana Universitas Pgri Kalimantan Kota Banjarmasin, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
KEEMPAT	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
18-10-2024
13:08:20 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM